

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Globalisasi mendorong Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain dan melakukan pemerataan pembangunan. Sebagai negara berkembang, Indonesia masih membutuhkan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur dan pembangunan nasional. Salah satu sumber pendanaan terbesar Indonesia berasal dari pajak. Pajak merupakan pungutan wajib dari pendapatan atau penghasilan setiap warga negara baik orang pribadi maupun badan. Pajak yang diterima pemerintah pusat antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas pembelian atau penjualan barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena pajak (JKP). PPN merupakan salah satu jenis pajak tidak langsung, artinya pajak disetor oleh penjual atau pengusaha kena pajak (PKP) yang bukan merupakan penanggung pajak. PPN timbul karena adanya faktor produksi pada perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian jasa kepada konsumen. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan oleh PKP atau menggunakan *self assessment system*. Indonesia menerapkan tarif tunggal dalam pemungutan PPN yaitu 10%.

Menurut UU No 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan. Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun. PPh Pasal 4 Ayat (2) bersifat final artinya pemotongan pajak atas jenis penghasilan ini tidak dapat dikreditkan pada perhitungan PPh Badan maupun Orang Pribadi pada akhir periode. PPh Pasal 4 Ayat (2) adalah salah satu pajak yang menggunakan *withholding tax* yaitu bendaharawan yang ditunjuk sebagai pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang yang harus dihitung, disetor, dan dilaporkan kepada negara.

PT Agro Tani Maju Sejahtera (ATMS) adalah perusahaan yang bergerak dibidang distribusi pupuk cair organik dan telah beroperasi selama dua tahun. Kegiatan utama perusahaan ini adalah mendistribusikan pupuk cair organik merek acele keseluruh pelosok Indonesia. Jenis pajak yang sering muncul dari kegiatan operasional perusahaan adalah PPN atas penjualan pupuk. Sebagai perusahaan distributor, PT ATMS harus menyetorkan PPN atas transaksi penjualan pupuk sebesar 10% dari harga jual kepada Negara. PT ATMS masih merintis dan memerlukan banyak dana untuk membeli tanah dan bangunan milik sendiri. Oleh karena itu, PT ATMS memilih sistem sewa tanah dan bangunan karena dianggap dapat menghemat biaya operasional perusahaan.

Perjanjian sewa dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis, isi perjanjian tersebut kedua belah pihak telah sepakat mengenai harga dan lamanya waktu sewa. Perjanjian tertulis berlangsung dari tahun 2014 sampai 2016, tahun berikutnya hingga sekarang tidak ada perjanjian tertulis. Sistem sewa tanah dan bangunan terus berlangsung tanpa adanya perjanjian yang mengikat. PT ATMS menyewa gedung kantor kepada Bapak Rhesa. Nilai sewa satu tahun sebesar Rp 24.000.000, namun PT ATMS melakukan pembayaran sewa dengan cara menyicil

setiap bulan sebesar Rp 2.000.000 dan tidak termasuk PPh Pasal 4 Ayat (2) sebesar 10%. Sehingga pajak terutang PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan ditanggung oleh perusahaan. PT ATMS berkewajiban untuk melakukan perhitungan dan pelaporan pajak sesuai dengan Undang-Undang perpajakan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut, untuk mengetahui perhitungan dan pelaporan serta memperoleh gambaran perusahaan dalam menentukan jumlah PPN atas penjualan pupuk dan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan yang harus disetorkan dan dilaporkan kepada negara, maka penulis membahas laporan akhir dengan judul **“Penerapan PPN atas Penjualan Pupuk dan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan Bangunan pada PT ATMS”**.

### 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana cara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN atas penjualan pupuk pada PT ATMS?
2. Bagaimana cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan pada PT ATMS?
3. Apakah penerapan PPN atas penjualan pupuk dan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan pada PT ATMS telah sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku?

### 1.3 Tujuan

Terkait permasalahan tersebut, maka tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah :

1. Menguraikan cara perhitungan, penyeteroran, dan pelaporan PPN atas penjualan pupuk pada PT ATMS.
2. Menguraikan cara perhitungan, pemotongan, penyeteroran, dan pelaporan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan pada PT ATMS.
3. Mengevaluasi kesesuaian penerapan PPN atas penjualan pupuk dan PPh Pasal 4 Ayat (2) atas sewa tanah dan bangunan pada PT ATMS dengan undang-undang perpajakan yang berlaku.

### 1.4 Manfaat

Manfaat dari pelaksanaan PKL dan penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagi Perusahaan  
Dapat dijadikan bahan evaluasi sistem perpajakan perusahaan khususnya dalam perhitungan dan pelaporan PPN dan PPh Pasal 4 Ayat (2).
2. Bagi Institusi  
Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa Jurusan Akuntansi yang akan menyusun laporan akhir terkait perpajakan.
3. Bagi Penulis  
Memberikan pemahaman mengenai penerapan dan perlakuan perpajakan pada PT ATMS.